

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN
PETUGAS LAPAS PADA TINDAK PIDANA
KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)

Disusun dan diajukan oleh:

RIRIN FEBRILIA NUR

B011191383



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN
PETUGAS LAPAS PADA TINDAK PIDANA
KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)**

OLEH:

RIRIN FEBRILIA NUR

B011191383

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN PETUGAS LAPAS PADA TINDAK PIDANA KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)

Disusun dan diajukan oleh:

RIRIN FEBRILIA NUR

B011191383

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 dan


dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhianti Mirzana S.H., M.H.
Nip. 197903292008122002


Muh. Damar Prasetya S.H., M.H.
Nip. 199208302020121010



Kelompok Studi Sarjana Ilmu Hukum


Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ririn Febrilia Nur
Nomor Induk Mahasiswa : B011191383
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap kelalaian
Petugas Lapas Pada Tindak Pidana
Kebakaran yang Menimbulkan Bahaya
di Lembaga Pemasyarakatan (Studi
Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 24 Oktober 2023

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 40213/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIRIN FEBRILIA NUR
NIM : B011191383
Tempat/Tanggal Lahir : PALOPO/2 FEBRUARI 2001
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 15 November 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191383
Password : 2163950
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>
Web

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Febrilia Nur
Nomor Pokok : B011191383
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Yuridis Terhadap Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya BAgi Barang Atau Nyawa Orang Lain di Lembaga Pemasarakatan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN.Tng)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 03 November 2023

Yang membuat Pernyataan,



Ririn Febrilia Nur

ABSTRAK

RIRIN FEBRILIA NUR (B011191383), dengan judul, “***Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Petugas Lapas pada Tindak Pidana Kebakaran yang Menimbulkan Bahaya di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2022/PN Tng)***”. Dibawah bimbingan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku Pembimbing Utama dan **Muh. Djaelani Prasetya** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan dalam tindak pidana terhadap kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap petugas lapas yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Tangerang dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain dikualifikasikan sebagai tindak pidana kelalaian/kealpaan (*culpa*). (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap petugas Lapas yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran di Lembaga pemasyarakatan dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng sudah tepat, karena telah memuat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Kebakaran; Lembaga pemasyarakatan; Tindak Pidana

ABSTRACT

RIRIN FEBRILIA NUR (B011191383) with the title, "**Juridical Analysis of the Negligence of Prison Officers in Fire That Cause Danger in Correctional Institutions (Decision Study No. 18/Pid.B/2022/PN Tng)**". Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana and Muh. Djaelani Prasetya.

This research aims to analyze errors in criminal acts involving fires that pose a danger to property or the lives of other people from a criminal law perspective and to analyze the judge's legal considerations regarding prison officers whose negligence caused a fire at the Tangerang Class I Penitentiary in Decision Number 18/Pid.B/2022/PN Tng.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of laws and regulations, court decisions, law books, journals, and research results which are analyzed qualitatively.

The results of this study indicate (1) The qualification of a mistake in a fire crime that causes danger to property or the lives of other people is qualified as a criminal act of negligence/negligence (culpa). (2) The judge's legal considerations regarding prison officers whose negligence caused a fire in the correctional institution in decision Number 18/Pid.B/2022/PN Tng are correct, because they contain both juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Criminal act; Fire; Penitentiary

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi 'alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Petugas Lapas pada Tindak Pidana Kebakaran yang Menimbulkan Bahaya di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)”** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Bachtiar dan Almarhumah Ibunda Nurmala yang telah membesarkan penulis dengan cinta kasih dan selalu mendukung dalam setiap langkah penulis serta doa yang tulus. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis kakanda tercinta Muhammad Anang Ifnu yang telah menjadi panutan, menyayangi dan memberikan dukungannya secara materi maupun non materi, tidak ada kata lain selain yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih yang tulus.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang ditengah kesibukannya beliau selalu bersedia membimbing penulis, dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan Staf Akademik atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Saudari-saudari tidak sedarah dan seperjuangan penulis 'Sans' Mega Utami, S.E dan Elmalia, Penulis ucapkan terima kasih banyak

karena telah menemani penulis dalam melewati segala drama perkuliahan, menjadi teman berbagi dan bertengkar serta penyemangat penulis.

8. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Adinda Rachmasari, S.H dan Ayuni Tri Andita, S.H yang telah menemani penulis sejak masuk di Fakultas Hukum Unhas hingga akhir, penulis ucapkan banyak terima kasih telah menjadi penyemangat, menemani serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) penulis.
9. Kepada teman-teman 'Bebaz' Hajratulfika, Sarmila Rahman, Andi Siti Nurhaliza, Nadia Khalisa dan Estherina Ferdinan, S.H yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan sehingga menjadi lebih berwarna. Khususnya Hajratulfika dan Sarmila Rahman Penulis ucapkan Terima kasih karena telah menjadi teman sepenanggung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
10. Kepada teman-teman KKN 'M O H E' Joyari Putri Allo dan Ridha Fitriani penulis ucapkan terima kasih banyak karena telah menemani penulis dan membuat kegiatan saat ber-KKN penulis lebih berwarna
11. Tidak Lupa penulis ucapaj Terima kasih yang sebesarnyanya kepada Muh. Fathir Alamsyah yang selalu mendukung penulis, menjadi teman dan tidak hentinya memberikan bantuan dan semangat kepada Penulis

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Oktober 2023

Ririn Febrilia Nur

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian Hukum.....	11
1. Jenis Penelitian Hukum	12
2. Pendekatan Penelitian Hukum	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG ATAU NYAWA ORANG LAIN	15

A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Kebakaran	22
1. Pengertian kebakaran	22
2. Bentuk-Bentuk Kebakaran	23
C. Ketentuan Hukum Pidana Menghilangkan Nyawa	
Seseorang	25
1. Pengertian Matinya Seseorang	25
2. Unsur-Unsur Matinya Seseorang	26
a. Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang ...	28
b. Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang	30
c. Pembunuhan	31
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	32
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	32
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	33
3. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan	34
4. Struktur Lembaga Pemasyarakatan	37
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Kebakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Barang atau Nyawa Orang Lain di Lembaga Pemasyarakatan.....	40

BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PETUGAS LAPAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENIMBULKAN KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2022/PN TNG).....	50
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

A.	Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	50
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	53
B.	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	61
C.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhkan Putusan	63
D.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)	66
BAB IV	PENUTUP.....	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Nomor Gambar 1.1	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Nomor Tabel 1.1	43
Nomor Tabel 1.2	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang terintegritas¹ dengan tujuan agar individu yang telah melakukan kesalahan dapat menyadari dan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. Dengan demikian, individu tersebut dapat kembali diterima oleh masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.² Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan pembinaan salah satunya terhadap narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman atau pidana hilang kemerdekaan di Lapas.³ Meskipun mereka telah terbukti bersalah dan menjalani hukuman, narapidana atau tahanan pada dasarnya tetap manusia seperti kita dan memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kita harus tetap memperlakukan mereka dengan cara yang

¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

² Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, Nomor 1 Marer 2019, hlm. 86-87.

³ *Ibid.*,

bermartabat dan manusiawi, terlepas dari apa pun perbuatan mereka.⁴

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai wadah untuk membina narapidana, pada hakikatnya memiliki peran penting dalam pengembangan manusia secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendidik narapidana sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkualitas.⁵ Lapas merupakan tempat di mana pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan terjadi. Dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, lapas memegang peran krusial sebagai institusi pembinaan yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan, atau yang juga dikenal sebagai "*suppression of crime*".

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengarahannya memiliki beberapa langkah yang meliputi tahap admisi, tahap orientasi, tahap pembinaan, dan proses asimilasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dengan tegas menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah proses pembinaan terhadap warga binaan

⁴ Muis Sarika, Muhammad Nur, dan Muhammad Rizal Hasim, "Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang", *Lasinrang Law Journal*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2022, hlm. 9.

⁵ Diyah Irawati, 2006, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, hlm. 5-6.

dan merupakan bagian terakhir dari suatu sistem hukuman dalam peradilan.⁶ Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, “Lembaga pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.⁷

Keamanan merupakan faktor utama dalam mencegah berulangnya tindakan kriminal, pelarian, penentangan terhadap aturan, serta memasukkan benda-benda yang tidak diperbolehkan kedalam hunian. Melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap warga binaan yang sedang dibimbing membutuhkan keahlian dan tanggung jawab yang besar dari para pelaksana, termasuk adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Fakta menunjukkan bahwa fasilitas dan infrastruktur di dalam lembaga pemasyarakatan seringkali terbatas. Oleh karena itu, para pelaksana diharuskan mampu mengelola sumber daya tersebut dengan efisiensi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, risiko terjadinya konflik seperti kerusuhan, kebakaran, pertengkaran, penyanderaan petugas, pelarian perorangan atau massal dan lain-lain yang ada di dalam lapas

⁶ Rizki Kurniawan dan Markus Marselinus Soge, “Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat”, Adimas: Adi Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, Nomor 1 November 2021, hlm 44.

⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

ternyata sangat tinggi⁸, hal tersebut merupakan contoh dari banyaknya bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang yang membahayakan serta menghambat keberlangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat, yang menyebabkan munculnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, serta dampak psikologis.⁹

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana diartikan sebagai sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban serta kerugian. Salah satu contoh bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam yakni adalah peristiwa kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan, dan sukar dikendalikan.¹⁰

Kebakaran adalah bencana yang sulit diprediksi dan sulit diantisipasi sebelum terjadi. Waktu terjadinya, penyebabnya, tingkat cakupan, dan besarnya dampak yang diakibatkannya sering kali

⁸ Rizki Kurniawan dan Markus Marselinus Soge, Op. cit, hlm 44.

⁹ Diajeng Laily Hidayati, Maulita Hasanah, Siti Indah Suryani, dan Nadilla Dahena, "Konseling Islam untuk Meningkatkan Strategi *Coping* Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda", Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 1, Nomor 1 2020, hlm. 7.

¹⁰ Wildan Rinanto, 2013, *Bencana Kebakaran*, Graha Bandung Kencana, Bandung, hlm.

tidak dapat diprediksi. Kebakaran sering menyebabkan dampak yang merugikan, seperti kerugian material, gangguan terhadap kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, ataupun menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia.¹¹

Pengelolaan kebakaran sangat penting untuk diperhatikan, terutama di lembaga pemasyarakatan, karena para penghuni lapas cenderung rentan menjadi korban terhadap bencana tersebut. Hal ini disebabkan oleh desain bangunan lapas yang dirancang agar penghuni tidak dapat keluar dengan mudah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan dan langkah-langkah yang dapat melindungi nyawa manusia serta dokumen penting di dalam lapas tersebut.¹²

Berdasarkan catatan dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), *Indonesian Judicial Research Society* (IJRS) dan juga Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip), sebanyak 13 Lapas terbakar dalam catatan tiga tahun terakhir ini. Diantara 13 Lapas itu, ada 10 Lapas yang terjadi kebakaran karena kondisi kelebihan kapasitas penghuni.¹³

Kepadatan prasarana pemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam memperburuk bahaya yang terjadi

¹¹ Rizki Kurniawan dan Markus Marselinus Soge, Op. cit, hlm 44.

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

¹³ Abdul Rachman Buyung, "Analisis Penyebab Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, Nomor 1 Februari 2022, hlm. 437.

akibat keadaan darurat yang ditimbulkan¹⁴. Kejadian kebakaran dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, salah satunya di bangunan Lapas.

Kebakaran terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, pada hari Rabu 8 September 2021 dini hari yang mengakibatkan 49 orang narapidana dinyatakan meninggal dunia. Kebakaran terjadi sekitar pukul 01.50 WIB pada salah satu dari tujuh blok yang ada di Lapas kelas I Tangerang. Kepolisian menduga, kebakaran tersebut terjadi karena ada tindak pidana dan kelalaian di dalam lapas. Polisi telah memeriksa 20 saksi yang terdiri dari petugas lapas yang piket saat kebakaran terjadi, petugas lapas yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), dan napi selamat yang menempati Blok C2.

Kronologi kejadian kebakaran ini berawal pada saat seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sedang berada didalam kamar masing-masing dengan kondisi pintu sel terkunci dan sedang dalam posisi tertidur pada saat kebakaran itu terjadi. Sehingga akibat kejadian tersebut 49 warga binaan meninggal dunia dan 73 lainnya mengalami luka-luka. Setelah api sudah dipadamkan Petugas Lapas yang dengan Tim Pemadam Kebakaran Kota Tangerang dan Polri segera melakukan evakuasi dan mencari terhadap korban

¹⁴ Antono Indriyatmoko, "Penerapan Manajemen Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A", Higea Journal Of Public Health Research and Development, Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, Nomor 1 September 2020, hlm. 263.

meninggal dunia dan luka-luka. Dalam proses evakuasi tersebut ditemukan 49 orang korban meninggal dunia dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi dan 8 orang yang mengalami luka bakar berat diujuk ke RSUD Kota Tangerang untuk segera mendapatkan perawatan medis. Sementara korban yang mengalami luka bakar ringan dievakuasi oleh petugas ke unit poliklinik yang berada di dalam Lapas Kelas 1 Tangerang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Bencana yang terjadi ini disebabkan oleh masalah utama yaitu *over capacity*, yang mengakibatkan fungsi pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak dapat dijalankan dengan optimal. Berdasarkan informasi dari media bahwa Lapas Kelas I Tangerang memiliki kapasitas 600 orang akan tetapi saat ini dihuni 2.072 WBP sehingga mengalami *over capacity* hingga 245 persen. Dalam insiden kebakaran tersebut polisi menduga ada kelalaian dalam peristiwa kebakaran lapas Tangerang yang mengakibatkan 49 orang meninggal dunia.¹⁵

Insiden kebakaran di Lapas Tangerang ini memberi catatan hitam dan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan. Kejadian ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan, terutama terhadap petugas

¹⁵ Cnnindonesia.com, 2021, *Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih 2 Jam*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam> diakses pada 25 Februari 2023.

pemasyarakatan selaku aparat penegak hukum yang bertugas dalam membina dan membimbing warga binaan.¹⁶

Indikasi dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa kebakaran itu mungkin terjadi karena kelalaian petugas menjadi suatu isu dan menjadi perspektif buruk yang diterima oleh pemasyarakatan. Wujud permasalahan kelalaian petugas, timbul juga karena adanya permasalahan *overcrowded*. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada petugas pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk membina narapidana. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Petugas Lapas pada Tindak Pidana Kebakaran yang Menimbulkan Bahaya di Lembaga Pemasyarakatan (Studi kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain?

¹⁶ Abdul Rachman Buyung, Op. cit, hlm. 438.

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap petugas lapas yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran di Lembaga pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap petugas lapas yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran di Lembaga pemasyarakatan dalam perkara Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis dan kegunaan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan dibidang hukum pidana, khususnya dalam mempelajari terkait analisis yuridis terhadap kebakaran yang

menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain di lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai masukan maupun sumber informasi dalam penelitian bagi para pengkaji ilmu hukum maupun rekan-rekan mahasiswa, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan terkait Analisis yuridis terhadap kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain di lembaga pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap kelalaian Petugas Lapas Pada Tindak Pidana Kebakaran yang Menimbulkan Bahaya di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng)” merupakan asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Andi Asti Sakinah Cahyani, 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Penerapan Teori *Culpa* terhadap Kasus Kebakaran Korsleting Instalasi Listrik di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”.

Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait bagaimana penerapan *culpa* pada kasus kebakaran konsleting listrik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait analisis yuridis terhadap tindak pidana atas kelalaian seseorang sehingga menimbulkan kebakaran, subjeknya ialah petugas lapas.

2. Siregar Rinaldo, 2023, Universitas Nasional dengan Judul “Analisis Yuridis Pidanaan Bagi Pelaku yang Menimbulkan Kebakaran dan Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan No. 1988/Pid.B/2021/PN.Tng)”. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu terkait tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan matinya seseorang subjek dalam penelitian ini ialah Masyarakat umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tindak pidana atas kelalaian seseorang sehingga menimbulkan kebakaran, subjeknya ialah petugas lapas.

F. Metode Penelitian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah proses Analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.¹⁷

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat dan pendekatan analitis.¹⁹ Penelitian ini terkait analisis yuridis terhadap kebakaran di Lapas yang menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain, sehingga pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan undang-undang dengan menelaah permasalahan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan kaitannya dengan kaidah hukum maupun dalam praktiknya serta pendekatan yuridis dan produk-produk hukum yang berkekuatan hukum tetap.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56-58.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum²⁰. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Tng

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai referensi penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹, seperti buku-buku, jurnal/artikel, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 60-61.

²¹ *Ibid*,

²² *ibid*, hlm. 62.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan undang-undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan penelurusan buku-buku, jurnal, artikel hukum, skripsi, maupun melalui media internet²³ yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum penelitian dengan menelusuri segala hal sebagai petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini akan penulis analisis secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum²⁴ yang nantinya disusun dalam bentuk narasi dengan rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

²³ *Ibid*, hlm. 65.

²⁴ *Ibid*, hlm. 68.